

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

# KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

#### 71 TAHUN 1966

#### TENTANG

### PEMBERHENTIAN STAF PRESIDEN URUSAN GEDUNG POLA.

### KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

: bahwa berhubung dengan pengintegrasian Gedung Pola kedalam Bappenas dan perobahan Status Gedung Pola mendjadi bagian organik dari Bappenas terhitung mulai tanggal 1 Djanuari 1966, maka Staf Presiden Urusan Gedung Pola, sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Presiden Republik Indonesia No.111 tahun 1963 tanggal 14 Djuni 1963 tidak diperlukan lagi ;

Mengingat

: Keputusan Presiden Republik Indonesia No.36 tahun 1966 tanggal 17 Pebruari 1966;

## MEMUTUSKAN:

# enetapkan:

PERTAMA

: Memberhentikan dengan hormat dari djabatan Kepala Staf dan Anggota Staf Presiden Urusan Gedung Pola, pedjabat-pedjabat jang tersebut dibawah ini:

1. Maj.Djen. D. Soeprajogi Kepala Staf 2. Brig.Djen. Moeljosoedjono anggota Staf 3. Ir. Sufaat anggota Staf

4. Kol. Soekardjo anggota Staf

5. Brig.Djen.Soejono Ongko anggota Staf

7. Brig.Djen.Hartawan Wirjodiprodjo anggota Staf

8. M. Hutasoit anggota Staf

9. Gubernur, Kepala Daerah Chusus Ibu anggota Staf Kota Djakarta Raya

10. Ir. Sanusi Sekretaris Staf,

dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasanja, jang telah diberikan dalam urusan Gedung Pola.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Djanuari 1966. SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:
  - 1. Presidium Kabinet Dwikora,

6. Ir. Adnan Kusuma

Para Menteri,
Para Deputy Menteri,

- 4. Para Pimpinan Lembaga2 Negara Tertinggi,
- 5. Pimpinan Bappenas, 6. Direksi Gedung Pola.

Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 6 April 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

anggota Staf

ttd

SUKARNO